



## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 03 / M-DAG/SE/02/2017 Jakarta, 22 Februari 2017  
Lampiran : -  
Hal : Kemudahan Berusaha (EoDB) di Indonesia

Yth.

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

Paket Kebijakan Ekonomi XII adalah suatu terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka kemudahan berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business/EODB*). Target Pemerintah dalam kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2018 pada peringkat 35, langkah yang dilakukan untuk mencapai peringkat tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII antara lain penyederhanaan prosedur, percepatan waktu dan efisiensi biaya dalam pengurusan perizinan/non perizinan.

Dalam rangka kemudahan memulai usaha, Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 14/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Dalam Permendag disebutkan bahwa proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) paling lama 2 (dua) hari, namun berdasarkan hasil survey Bank Dunia dalam kemudahan memulai usaha 2017 dalam memproses penerbitan SIUP dan TDP masih memerlukan waktu 7 (tujuh) hari.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kemudahan memulai usaha, diharapkan Saudara untuk :

1. Menugaskan kepada Kepala Badan/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sampai dengan saat ini belum mengimplementasikan Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2016 agar segera mengimplementasikannya dan mengacu pada NSPK yang berlaku;
2. Menghilangkan persyaratan di luar ketentuan yang disebutkan dalam Permendag;
3. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO) yang telah dibangun Kementerian Perdagangan dalam memproses penerbitan SIUP dan TDP bagi yang belum memiliki sistem sendiri.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Menteri Perdagangan  
  
Enggartiasto Lukita



Tembusan :

1. Menko Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kemendag;
4. Gubernur Seluruh Indonesia;
5. Tim EoDB;
6. Badan/Dinas PMPTSP Seluruh Indonesia.

Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110

☎ 62 (021) 386 0382, 2352 8404 Fax. 62 (021) 384 6106